

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang bercorak *zoonpolitikon* dimana mereka tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain guna menunjang kelangsungan hidup mereka. Manusia diciptakan oleh Allah SWT berbeda-beda jenis supaya diantara mereka saling berpasang-pasangan sesuai kalam-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Dzariyat ayat 49.

Laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki keinginan untuk hidup bersama secara alami. Dengan demikian, beberapa konsekuensi akan muncul selama berlangsungnya hidup bersama tersebut. Dalam jangka pendek, dua orang ini akan hidup bersama dan membentuk keluarga kecil untuk menyendirikan diri atau memisahkan diri dari orang lain. Setelah beberapa waktu, mereka akan memiliki keturunan, yang nantinya akan membentuk keluarga sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari hidup bersama ini, masyarakat membutuhkan aturan atau standar untuk mengatur bagaimana memulai, melaksanakan, melanjutkan dan mengakhiri hidup bersama. Kemudian dengan adanya peraturan tersebut, akan timbul definisi mengenai perkawinan, dimana setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda.²

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), Cet kesembilan, hlm. 7

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala tingkah laku manusia diatur dalam undang-undang, termasuk perkawinan. Ketentuan mengenai perkawinan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tentunya, dengan peraturan tersebut, masyarakat perlu memahami bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga perkawinan tidak dinggap sebagai permainan.

Dalam Islam, perkawinan disebut sebagai prosesi yang sakral dan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang berperan sebagai suami istri, yang mana keduanya dipertemukan untuk saling mendapatkan ketenangan dan kesejukan jiwa.³ Perkawinan juga dianggap sebagai cara terbaik untuk menyalurkan hasrat seksual seseorang terhadap lawan jenisnya. Kendati demikian, perkawinan tidak selalu berjalan mulus sampai maut memisahkan. Banyak persoalan dan permasalahan yang mewarnai dan menyertai perjalanan seseorang dalam menjalani perkawinan. Adanya perbedaan pendapat, ketidakterbukaan, dan tidak percaya satu sama lain merupakan bagian dari penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Seandainya permasalahan- permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan dan ditemukan jalan keluarnya, niscaya perkawinan dapat berakhir.

³ Dewani Romli, *Fiqh Munaqahat*, Cetakan Pertama, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), hlm. 10

Berakhirnya sebuah perkawinan tentu tidak hanya melalui perceraian, melainkan dapat berhenti dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan diartikan sebagai tindakan pengadilan berupa putusan, dimana dalam putusannya menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan batal atau tidak sah, jadi perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.⁴ Karena pembatalan perkawinan merupakan bagian dari perkawinan itu sendiri, maka prosedurnya telah diatur pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 sampai dengan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam.

Dilahirkannya undang undang pembatalan perkawinan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi bilamana terjadi konflik dikemudian hari berupa hak waris, hadhanah, harta bersama, hak nafkah dan lain sebagainya.

Sesuai Pasal 77 ayat (2) bahwa Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sehingga apabila salah satu diantara suami istri tidak menjalankan kewajiban tersebut, maka ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat terjadi, terlebih lagi jika suami mengalami homoseksual. Homoseksual diartikan sebagai hubungan sesama jenis, baik itu sesama pria atau sesama wanita. Akan tetapi penyebutan homoseksual

⁴<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154pembatalanperkawinan> Diakses pada tanggal 26 November 2022 Pukul 14.40 WIB

sering dipakai untuk hubungan antar laki laki atau gay, sedangkan hubungan antar wanita dikenal dengan istilah lesbian.⁵

Homoseksual bukan merupakan bagian dari perkawinan, melainkan merupakan jati diri dari seseorang, oleh karena itu homoseksual tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang sebagai alasan pembatalan perkawinan. Namun, beberapa kasus pembatalan perkawinan akibat homoseksual dapat kita jumpai di pengadilan, salah satunya Di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu terdapat pada putusan perkara nomor 176/Pdt.G/2019/PA/Yk dan nomor perkara 245/Pdt.G/2022/PA.Yk.

Putusan pertama yaitu putusan perkara pembatalan perkawinan dengan nomor perkara 176/Pdt.G/2019/PA.Yk. dalam permohonannya, Pemohon mengaku bahwa selama pernikahan berlangsung belum pernah disentuh bahkan tidak pernah berhubungan seksual layaknya suami istri. Pemohon juga menyampaikan bahwa ia tidak pernah diberi nafkah baik itu nafkah bathin maupun nafkah lahir. Hal tersebut akhirnya menimbulkan rasa curiga terhadap tingkah laku suaminya (Termohon), yang tidak mau menyentuhnya bahkan selalu emosi apabila di tanyai mengenai tidak dilakukannya hubungan seksual. Setelah melakukan berbagai penelusuran, ternyata Termohon memiliki orientasi seksual dengan sejenisnya (homoseksual). Oleh sebab itu, Pemohon merasa dirinya ditipu oleh keadaan diri Termohon yang demikian, sehingga permohonan pembatalan perkawinan ini di ajukan.

⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 93

Putusan kedua yaitu putusan perkara nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk. Perkara ini merupakan kasus yang sama seperti halnya perkara nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Yk, sebagaimana yang telah di jelaskan diatas. Perbedaan kedua putusan tersebut hanya terletak pada waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan.

Dalam putusan perkara nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Yk tentang pembatalan perkawinan, putusannya dinyatakan dikabulkan, sedangkan putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk amar putusannya ditolak oleh majelis hakim.

Adanya perbedaan kedua putusan di atas menarik untuk diteliti, karena hakim dalam mempertimbangkan dan memutus kedua perkara tersebut memiliki kesamaan dasar hukum. Selain itu, kedua putusan yang dijatuhkan terjadi di wilayah hukum yang sama dengan perkara yang sama pula. Hal ini menimbulkan rasa keingintahuan peneliti mengenai interpretasi hakim dalam penerapan hukum acara dan kesesuaian atau ketepatan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Pada Dua Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Homoseksual di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dan Putusan Nomor: 245/Pdt.G/2022/PA.Yk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa sub bab masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana disparitas putusan hakim pada dua perkara pembatalan perkawinan akibat homoseksual di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada dua perkara pembatalan perkawinan akibat homoseksual di Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Terkait pembahasan pada penelitian ini, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan disparitas putusan hakim pada dua pembatalan perkawinan akibat homoseksual di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim pada dua perkara pembatalan perkawinan akibat homoseksual di Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah karya ilmiah seyogyanya dapat memberi kegunaan atau manfaat bagi berbagai pihak, yang peneliti bagi menjadi dua aspek yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Aspek teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan pemahaman terutama tentang bagaimana hakim dalam mempertimbangan perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh homoseksual dan apakah pertimbangan hakim sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama mahasiswa fakultas hukum.

2. Aspek praktis

Adapun aspek praktis penelitian ini antara lain:

a. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan menambah informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai disparitas putusan hakim pada perkara pembatalan perkawinan akibat homoseksual.

b. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai disparitas putusan hakim yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara

pembatalan perkawinan akibat homoseksual di Pengadilan Agama Yogyakarta dan mampu memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui apakah homoseksual dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

c. Akademisi Kampus

Bagi akademisi kampus, penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi lingkungan akademik serta menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam persoalan disparitas putusan pada dua perkara pembatalan perkawinan akibat homoseksual.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman dan mempermudah pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka diperlukan penegasan istilah, yang dijabarkan dibawah ini:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Disparitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disparitas memiliki arti perbedaan; jarak.⁶ Disparitas juga dimaknai dengan perbedaan penerapan nilai-nilai hukum pada kasus yang sama; kasus yang sama tersebut dapat berupa kasus pidana atau kasus perdata. Disparitas terbagi menjadi dua macam yaitu *disparitas horizontal* (disparitas yang terjadi akibat adanya perbedaan putusan Pengadilan Agama)

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Disparitas> Diakses pada tanggal 28 Januari 2023, Pukul 11.34 WIB

dan *disparitas vertikal* (disparitas yang terjadi akibat adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi).⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *disparitas horizontal*, yaitu disparitas yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta khususnya putusan hakim tentang pembatalan perkawinan.

b. Putusan hakim

Putusan hakim ialah hasil akhir dari proses penyelesaian perkara.⁸ Putusan yang dibuat oleh hakim merupakan dasar dan inti dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, kekuatan hukum, etika, dan moral. Pada penelitian ini putusan hakim yang akan diteliti yaitu putusan perkara nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dan putusan nomor: 245/Pdt.G/2022/PA.Yk).

c. Perkara

Perkara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti masalah; persoalan; atau sesuatu yang perlu diselesaikan.⁹ Hukum acara perdata membagi perkara menjadi dua: gugatan dan permohonan. Gugatan, juga dikenal sebagai *contentiosa*, adalah sengketa yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan

⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 508. Diakses melalui https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/48/disparitas-putusan-identifikasi-dan-implikasi-pada-tanggal-28-Januari-2023,-Pukul-11.39-WIB

⁸ Laila M Rasyid, dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*. (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm. 98

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkara> Diakses pada tanggal 28 Januari 2023 Pukul 19.14 WIB

yang terdiri dari penggugat dan tergugat. Sedangkan permohonan (*voluntair*) adalah perkara tanpa sengketa dengan hanya satu pihak, yaitu pemohon.¹⁰

d. Pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa putusan, dimana dalam putusannya menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan pernyataan pengadilan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tidak sah atau batal.¹¹ Dalam penelitian ini, pembatalan perkawinan yang akan dikaji ialah pembatalan perkawinan akibat homoseksual yaitu putusan perkara nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dan putusan nomor: 245/Pdt.G/2022/PA.Yk).

e. Homoseksual

Homoseksual merupakan hubungan seksual yang dilakukan dengan sesama jenisnya. Namun, istilah "homoseks" lebih sering digunakan untuk hubungan seksual antar pria, sedangkan hubungan seksual antar wanita disebut lesbian.¹² Dalam penelitian ini, homoseksual yang dimaksud ialah homoseksual yang terjadi pada pria yang sudah beristri. Homoseksual tersebut dianggap sebagai unsur penipuan atau salah sangka karena diketahuinya setelah akad

¹⁰ Laila M Rasyid, dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*. (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm. 32

¹¹ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 59

¹² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) hlm. 93

nikah dilangsungkan, sehingga permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan.

2. Penegasan istilah secara operasional

Selain penegasan konseptual, terdapat penegasan operasional yang perlu dicantumkan guna memberi batasan-batasan dalam sebuah penelitian. Sehingga nantinya dalam penelitian ini akan memperdalam kajian tentang persoalan disparitas putusan dalam pembatalan perkawinan akibat homoseksual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan persoalan penelitian ini yaitu membahas mengenai disparitas putusan hakim, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan serangkaian tindakan dalam proses penelitian yang menggunakan data pustaka sebagai bahan utama yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, membaca, mencatat, dan mengolah data untuk memperoleh fakta hukum.¹³ Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan berhadapan secara langsung dengan teks atau data-data daripada menggunakan wawancara atau pengetahuan langsung dari lapangan.

Berdasarkan metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*), maka penelitian

¹³ Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm. 4

ini lebih condong kepada penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi dengan melakukan penemuan-penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum.¹⁴ Penentuan metode tersebut didasarkan pada pembahasan pada penelitian ini dimana fokus penelitiannya akan mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan.

Selain itu, penelitian kepustakaan (*library reseach*) merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, guna memberikan gambaran serta mendeskripsikan temuan fakta-fakta kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan tertentu. Sehingga secara jelas diketahui alasan terjadinya perbedaan kedua putusan pada penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi dari dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dimana pendekatan ini dipakai untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam praktik hukum terurama perkara yang telah diputus oleh pengadilan yaitu putusan perkara nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dan putusan perkara nomor:

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 47

245/Pdt.G/2022/PA.Yk. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut akan diperoleh kesimpulan yang lebih terstruktur dan memiliki nilai ilmiah. Oleh sebab itu, pendekatan yang dipakai dianggap relevan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan elemen penting dan sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian, sebab fungsi dari sumber data ialah untuk mendapatkan informasi valid, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai objek yang akan dikaji. Sumber data dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Akan tetapi, dalam penelitian kepustakaan hanya menggunakan sumber data sekunder. Hal ini dikarenakan penelitian kepustakaan tidak memerlukan wawancara atau observasi. Adapun sumber data sekunder diperinci sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat yuridikasi, jadi bahan hukum ini merupakan produk dari lembaga-lembaga yang berwenang atau memiliki kekuasaan, seperti undang-undang, putusan pengadilan, yurisprudensi, dll.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

¹⁵ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

- a. Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b. Kompilasi Hukum Islam
 - c. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - e. Salinan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun salinan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan antara lain:
 - a) Perkara nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk
 - b) Perkara nomor: 245/Pdt.G/2022/PA.Yk
- 2) Bahan hukum sekunder

Untuk mendukung dan memperjelas terkait bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti juga menyertakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari bahan pustaka, mencakup semua jenis publikasi tentang hukum, kecuali dokumen yang bersifat otoritatif.¹⁶ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi; pandangan para ahli (doktrin), buku buku tentang hukum yang erat kaitannya dengan persoalan yang diteliti, jurnal dan tesis hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 141

3) Bahan non hukum

Selain dari kedua jenis bahan hukum yang telah disebutkan diatas, maka peneliti juga menyertakan bahan non hukum sebagai bahan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Adapun bahan non hukum terdiri dari: dalil al-Qur'an, Hadis, buku tentang perkawinan, kamus bahasa dan sebagainya yang isinya relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data atau informasi dalam bentuk dokumen, baik tertulis maupun non-tertulis. Dokumen secara tertulis dapat berupa peraturan perundang-undangan, salinan putusan pengadilan, arsip, memorial, surat dan sebagainya. Sedangkan dokumen terekam seperti foto, dan lain sebagainya.¹⁷

Data dokumen yang diambil ialah seluruh dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dengan melakukan penelusuran terhadap literatur dari berbagai sumber data sekunder untuk memastikan bahwa informasinya akurat, lengkap dan dapat dipahami.

¹⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

5. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, kemudian peneliti akan mengolah dan menganalisis data sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses pengorganisasian data menjadi sebuah ide, kemudian menginterpretasikannya menjadi sederhana agar mudah dimengerti.¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*) sebagai metode analisis data. Teknik analisis data yang disebut analisis isi ini dimaksudkan untuk menarik kesimpulan dari suatu teks atau rangkaian kalimat yang berupa kata-kata atau konsep.¹⁹ Adapun langkah-langkah yang dilalui peneliti dalam menganalisis data yaitu:²⁰

- a. merangkum, memisahkan hal-hal penting, menentukan tema dan pola atau disebut reduksi data.
- b. mengelompokkan dan menyajikan data sesuai fokus penelitian dengan memberinya tanda, kegiatan ini disebut penyajian data.
- c. Berdasarkan data-data yang sudah dikelompokkan dan dianalisis menjadi data yang sistematis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

6. Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti melakukan serangkaian langkah-langkah atau tahapan yang biasa disebut sebagai

¹⁸ *Ibid*, hlm. 92

¹⁹ Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis", *Jurnal Al-Hadharah*, Vol. 17, Nomor 33, Januari-Juni 2018, hlm. 14

²⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122

prosedur penelitian.²¹ Adapun prosedur penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan yang diuraikan dibawah ini:

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap pendahuluan, peneliti melakukan penelusuran bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan fokus penelitian. Setelah dilakukan klasifikasi, langkah berikutnya yaitu pengolahan data atau pengutipan referensi.

b. Tahap analisis data

Di tahap ini, peneliti menyajikan data terlebih dahulu, kemudian menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang terstruktur, mudah dipahami dan temuan-temuannya dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

c. Tahap laporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian. Dari serangkain tahap yang telah dilakukan, maka peneliti membuat laporan akhir berupa skripsi yang didalamnya sudah tersusun rapi dan terstruktur.

²¹ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho., *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 6

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah peneliti dan pembaca dalam memahami isi dari hasil penelitian ini, maka skripsi ini disusun menjadi lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, ialah pembahasan mengenai tinjauan pustaka yang didalamnya akan membahas kajian teori yang sesuai dengan fokus penelitian ini serta akan dicantumkan penelitian terdahulu dari penelitian ini.

Bab ketiga, ialah paparan data yang meliputi duduk perkara dari putusan perkara Nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dan Putusan Nomor: 245/Pdt.G/2022/PA.Yk serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab keempat, merupakan pembahasan mengenai analisis disparitas putusan hakim pada dua perkara pembatalan perkawinan akibat homoseksual di Pengadilan Agama Yogyakarta dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat homoseksual ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Bab kelima, ialah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.